



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap keputusan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang didalamnya termasuk pengelolaan manajemen risiko dan tata kelola Aparat Pengawas Internal Pemerintah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
 10. Peraturan Bupati Sorong Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Inspektorat Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong dan memuat tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap keputusan perundang-undangan.

4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
5. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
6. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
7. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Sorong.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sorong.
11. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sorong.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Audit Intern merupakan Peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola APIP.

Pasal 3

PIAGAM AUDIT INTERN

- (1). Piagam Audit Internal memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kabupaten Sorong, Kode Etik dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasidan Penilaian Berkala.
- (2). Piagam Audit Intern dan lampiran ditandatangani oleh Bupati.
- (3). Bentuk, isi dan penjelasan piagam audit intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 14 Desember 2018

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
MOHAMMAD SAID NOER

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 61

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,


LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 196305251993071001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, pemantauan dan evaluasi konsultasi (*consulting activities*) dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Inspektorat Kabupaten Sorong adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;
3. Inspektorat Kabupaten Sorong memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Sorong yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan SKPD/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Sorong wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; dan
 - g. Hubungan yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
5. Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.
6. Piagam Audit Intern ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Bupati untuk mengevaluasi kegiatan APIP Inspektorat Kabupaten Sorong.

Mengetahui :
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sorong

Dibuat oleh:
Inspektur Kabupaten Sorong

Ir. MOHAMMAD SAID NOER, M.Si
NIP.19600329 198701 1 001

CLIFF. A.
JAPSENANG, S.Sos, M.Si
NIP. 19650427 198603 1 011

Disahkan Oleh:
BUPATI SORONG,

Dr. JOHNY KAMURU, S.H, M.Si

**Didukung dan ditandatangani oleh:
Pimpinan SKPD/Eselon II di Pemda :**

**1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sorong.**

**SUKADI, ST
NIP.19600807 198602 1008**

**2 Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Sorong**

**Dr. ISAK KOMIGI, SH, M.Si
NIP.19631022 199610 1 001**

**3 Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sorong.**

**KEPAS KALASUAT, S.Pd, M.Pd
NIP.19640518 198703 1 012**

**4 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Sorong.**

**Dr. LIDIA KURNIAWAN
NIP.19731118 200607 2 001**

**5 PLT.Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sorong,**

**ARI WIJAYANTI, SE, M.M
NIP. 19700505 199603 2 003**

**6 Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Sorong,**

**HERMANUS RUMWAROPEN, SH.MH
NIP. 19601112 199103 1 012**

BUPATI SORONG,
ttd

JOHNY KAMURU

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 196305251993071001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN

1. PENDAHULUAN

- a) Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Sorong.
- b) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Bupati Kabupaten Sorong dan *stakeholders* lainnya terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sorong.
- c) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

- a) Inspektorat Kabupaten Sorong merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- b) Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut:
 1. Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Sorong dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
 2. Inspektorat Kabupaten Sorong dipimpin oleh seorang Inspektur;
 3. Inspektur Kabupaten Sorong diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Sorong sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
 4. Inspektur Kabupaten Sorong bertanggung jawab kepada Bupati Sorong melalui Wakil Bupati Sorong; dan
 5. Auditor Inspektorat Kabupaten Sorong bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kabupaten Sorong.
- c) Peran Inspektorat Kabupaten Sorong adalah:
 1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sorong;
 2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, tata kelola dan pengendalian; dan
 3. Memberikan konsultansi dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Sorong.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

Tujuan Inspektorat Kabupaten Sorong adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip *Good Governance*.

Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong adalah :

- a) Meningkatnya Kompetensi APIP yang Profesional;
- b) Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas; dan
- c) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah;

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Sorong adalah membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Kabupaten Sorong melaksanakan fungsi yang meliputi :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Sorong memiliki kewenangan untuk:

- a) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
- c) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati Sorong dan berkoordinasi dengan pimpinan pemerintahan lainnya;
- d) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Sorong serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
- f) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern; dan
- g) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Sorong dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat Kabupaten Sorong bertanggung jawab untuk:

- a) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses dan hasil pengawasan intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- b) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Intern Tahunan berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan

sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;

- c) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan intern, maupun eksternal dan jasa advis lainnya; dan
- e) Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Sorong melalui Wakil Bupati Sorong atau Lembaga Pengawasan yang dibentuk oleh Bupati Sorong.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP AUDIT INTERN INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Sorong adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Sorong, yaitu:

- a) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam pencapaian kinerja organisasi;
- b) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah; dan
- c) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); dan
- d) Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dan mampu memberikan peringatan dini (*Early Warning System*) atas gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan intern Inspektorat Kabupaten Sorong paling kurang meliputi:

- a. Audit Reguler atas penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD/SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sorong;
- b. Audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- c. Audit berbasis ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah dengan audit kinerja atas aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD/SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sorong berupa Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- e. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah seperti evaluasi atas penyelenggaraan SPIP dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja OPD/SKPD Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan kepada auditi atas hasil pengawasan baik internal maupun eksternal dan jasa advisory lainnya;
- g. Pemberian jasa konsultansi tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi,

bimbingan konsultasi, revidi pengembangan sistem, penilaian mandiri, dan jasa konsultasi lainnya;

h. Melaksanakan pemeriksaan khusus bila diperlukan.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI) dan kode etik pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sorong yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sorong Nomor 21 TAHUN 2017 (atau Kode Etik lainnya yang wajib ditaati oleh pegawai negeri di Inspektorat)

9. PERSYARATAN AUDITOR INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

Persyaratan auditor Inspektorat Kabupaten Sorong paling kurang meliputi:

- a) Memenuhi sertifikasi Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Jabatan Fungsional Auditor;
- b) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d) Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- e) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- g) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;

- a) Auditor yang akan melaksanakan tugas pengawasan suatu auditi tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit dan atau dalam 1 tahun terakhir pernah terlibat dalam kegiatan di auditi tersebut atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
- b) Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Kabupaten Sorong perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah serta penyedia jasa advis dan penjaminan lainnya.

INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG DENGAN OPD/SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Sorong dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa;
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), OPD/SKPD harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan pengawasan yang sedang dilaksanakan;
- 3) OPD/SKPD yang menjadi auditi wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Sorong dan Asosiasi

Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan melaporkan tindak lanjut tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Sorong sesuai prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 1) Inspektorat Kabupaten Sorong wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan; dan
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH

- 1) Inspektorat Kabupaten Sorong menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra audit pada saat pembahasan simpulan hasil audit;
- 2) Inspektorat Kabupaten Sorong dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah;
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Sorong terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- 4) Inspektorat Kabupaten Sorong menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

- 1) Inspektorat Kabupaten Sorong menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor APIP.
- 2) Inspektorat Kabupaten Sorong membangun kerjasama dengan BPKP selaku Pembina APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan (LKPD) dan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)
- 3) Inspektorat Kabupaten Sorong wajib menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

- a) Bupati Sorong menetapkan lembaga pengawas yang terdiri dari jajaran pimpinan pemerintah daerah yang bertugas mengawasi kinerja Inspektorat Kabupaten Sorong beserta mekanisme pengawasannya;
- b) Inspektur Kabupaten Sorong secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya; dan
- c) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Sorong melalui Lembaga Pengawas yang ditetapkan.

13. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Mengetahui :
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sorong

Dibuat oleh:
Inspektur Kabupaten Sorong

Ir. MOHAMMAD SAID NOER, M.Si
NIP.19600329 198701 1 001

CLIFF. A.
JAPSENANG, S.Sos, M.Si
NIP. 19650427 198603 1 011

Disahkan Oleh:
Bupati Sorong

Dr. JOHNY KAMURU, S.H, M.Si

Didukung dan ditandatangani oleh:
Pimpinan SKPD/Eselon II di Pemda :

**1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sorong.**

SUKADI, ST
NIP.19600807 198602 1008

**2 Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Sorong**

Dr. ISAK KOMIGI, SH, M.Si
NIP.19631022 199610 1 001

**3 Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sorong.**

KEPAS KALASUAT, S.Pd, M.Pd
NIP.19640518 198703 1 012

4 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong.

**Dr. LIDIA KURNIAWAN
NIP.19731118 200607 2 001**

5 PLT.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong,

**ARI WIJAYANTI, SE, M.M
NIP. 19700505 199603 2 003**

6 Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sorong,

**HERMANUS RUMWAROPEN, SH.MH
NIP. 19601112 199103 1 012**

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,



LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 196305251993071001